

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita berdasarkan Konvensi ILO No. 190 yang mengatur tentang kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, yang mana ketentuan tersebut masih berbanding terbalik terhadap teori dan prakteknya yang masih banyak kekerasan dan pelecehan terhadap TKW yang bekerja ke luar negeri, walaupun ketentuan ILO No. 190 ini masih belum diratifikasi namun Kebiasaan Internasional yang membuat Negara Indonesia untuk menerapkannya tetapi faktanya masih banyak kasus-kasus yang menentang ketentuan tersebut, dari kasus kekerasan seorang TKW di Malaysia yang disiksa sampai terluka, tersayat luka bakar oleh majikannya yang biasanya ini banyak terjadi di sebuah perusahaan terhadap karyawan yang bekerja kepada perusahaan tersebut,
2. Implementasi Perlindungan TKW di Indonesia dalam prakteknya belum dijalankan sesuai dengan semestinya, sebagaimana yang diatur oleh Konvensi ILO dan hukum Nasional, dikarenakan masih banyak para TKW yang dipekerjakan dengan cara yang tidak layak dan diperlakukan dengan berbagai bentuk kekerasan, implementasi dan perlindungan ini perlu ditingkatkan yang bertujuan untuk meningkatkan berlangsungnya sistem

hubungan kerja tanpa adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan itu atasan wajib melakukan aturan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diperoleh oleh penulis sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah secepatnya meratifikasi konvensi ILO No. 190
2. Diharapkan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita di luar negeri dari kasus kekerasan seorang TKW di Malaysia yang disiksa sampai terluka, tersayat luka bakar oleh majikannya yang biasanya ini banyak terjadi di sebuah perusahaan terhadap karyawan yang bekerja di perusahaan itu seharusnya lebih dikuatkan lagi peraturannya supaya tidak ada kekerasan maupun pelecehan bagi TKW yang bekerja di luar negeri.
3. Dianjurkan untuk memberikan bentuk edukasi dan pelatihan yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan sistem hukum dari negara penerima TKW terhadap para TKW dalam menghadapi resiko dan tantangan yang akan terjadi selama bekerja di luar negeri perlu dilakukan. Selain itu juga diharapkan pemerintah Indonesia hanya mengirimkan TKW kepada negara yang benar-benar dapat menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap TKW itu sendiri, dan akan lebih baiknya lagi dengan negara yang sudah menjalin kerja sama dengan pemerintah Indonesia atau dengan negara yang sudah melakukan ratifikasi terhadap berbagai konvensi internasional yang akan menjamin perlindungan dari tenaga migran tersebut.